

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian saat ini dalam dunia bisnis dengan kompleksnya transaksi keuangan yang dilakukan sekelompok masyarakat tentu banyak sekali terjadi hal yang menyimpang. Auditor merupakan pihak yang berperan penting dalam pengontrol dan pengawas dibidang keuangan, untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Kegagalan auditor dalam menjalankan tugasnya membuktikan bahwa masih belum optimalnya kemampuan mengelola emosi, spiritualitas dan pelaksanaan etika profesi oleh auditor, sehingga kinerja yang mereka berikan juga tidak optimal dan menyebabkan rusaknya citra KAP secara umum dan khususnya citra KAP dimana mereka bekerja. Publik terbiasa melihat dan mendengar kasus-kasus tindakan amoral khususnya korupsi yang telah dipublikasikan oleh media.

Kepercayaan masyarakat perlu dipulihkan dan hal itu sepenuhnya tergantung pada praktek profesional yang dijalankan para akuntan. Profesionalisme mensyaratkan tiga hal utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi yaitu: keahlian, pengetahuan, dan karakter. Karakter menunjukkan personality seorang profesional, yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan

akuntan lainnya yang bukan anggota (bab VII pasal 10 Kode Etik Akuntan Indonesia).

Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien menyajikan secara wajar dalam semua hal baik material ataupun nonmaterial sesuai prinsip-prinsip yang berlaku sesuai prinsip akuntansi. Dalam melaksanakan audit, auditor harus memperhatikan (1) merencanakan dan merancang pendekatan audit, (2) memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus, (3) memperoleh bukti melalui prosedur audit, (4) melaksanakan prosedur analitis substantif, (5) melakukan pengujian rincian saldo, (6) melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan, (7) mengumpulkan bukti akhir, (8) mengeluarkan laporan audit (Indarto, 2011).

Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu: standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal mengumpulkan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) standar auditing berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Jadi, standar

auditing mencakup mutu profesional (*profesional qualities*) auditor independen dan pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila auditor memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam Pernyataan Standar Auditing meliputi mutu profesional (*profesional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor. Kualitas Audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kualitas aktivitas dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang sudah dirancang serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam pencapaian tujuan. Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibilitas informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor. Kualitas audit sangat penting dalam menjaga kepercayaan integritas pelaporan keuangan (Bastian, 2014: 270).

Dalam Standar auditing Profesional Akuntan Publik (SPAP), akuntan dituntut untuk dapat menjalankan setiap standar yang ditetapkan oleh SPAP tersebut. Standar tersebut meliputi standar auditing, standar jasa akuntandan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Dalam satu SPAP di atas terdapat standar umum yang mengatur tentang keahlian auditor yang independen. Dalam peraturan 101 Kode Perilaku Profesional *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) tentang independensi

mengatakan bahwa:"Anggota dalam praktik publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya seperti yang disyaratkan menurut standar yang disusun oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh dewan."

Sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2009) menyebutkan bahwa "dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor ". Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan.

Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi dan tidak diperkenankan untuk menetapkan *fee* kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Seorang auditor akan tetap mempertahankan kualitas audit yang dimilikinya, yaitu mempertahankan independensi dan sikap profesionalismekerjanya dengan melaporkan apabila terdapat informasi yang menyesatkan dari klien. Kasus yang menimpa KPMG dan PWC pada tahun 2011 membuktikan bahwa masih kurangnya etika auditor sehingga menghasilkan laporan audit yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Serta kasus-

kasus yang menimpa para auditor di Indonesia yang terdiri lebih dari sepuluh kasus pada tahun 2017. Dari banyaknya kasus terkait pelanggaran etika tersebut menunjukkan bahwa auditor masih belum mematuhi standar profesi yang telah ditetapkan, sehingga dari beberapa kasus terkait dapat memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan yang akan memengaruhi pula terhadap keputusan yang diambil oleh pengguna informasi hasil audit(Wan Facharuddin, 2019).

Selain itu kasus antara KAP dengan kliennya menunjukkan tidak hanya kecerdasan emosional saja yang kurang dimiliki oleh akuntan publik tersebut, faktor penting lain selain kecerdasan emosional adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual membutuhkan kejujuran, keterbukaan, pengetahuan diri, fokus, serta kesadaran yang tinggi. Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

Adapun, laporan keuangan tersebut diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk mendatangi persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci kelima kelalaian yang dilakukan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan

pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500. Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Tak hanya itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat Kasner bernaung pun diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP.

Sebagai contoh, bahkan pada saat auditor paham akan tanggung jawab profesionalnya, mereka mungkin memilih untuk bertindak secara tidak etikan mengesampingkan speitualitas bernilai kejujuran untuk memperoleh penilaian kerja yang baik.

Laporan keuangan yang telah diaudit kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang belum diaudit, oleh karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan objektif untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Auditor harus memiliki kualitas audit yang tinggi agar hasil audit laporan keuangan dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan (Arin Dea, 2019).

Selain independensi, etika profesional dan kecerdasan spiritual, auditor juga harus memiliki pengalaman dalam mengaudit. Kualitas audit juga ditentukan dari seberapa banyak pengalaman auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

Pengalaman kerja dianggap sebagai faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor dalam hal ini yaitu kualitas auditnya. Semakin tinggi pengalaman auditor maka semakin tinggi pula kecakapan yang dimilikinya untuk mendeteksi kesalahan yang ada (Wan,2017).

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independensi, etika profesional, kecerdasan spiritual dan pengalaman auditor sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana variabel di atas berpengaruh terhadap kualitas audit di KAP Medan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul “ *Pengaruh Independensi, Etika Profesional, Kecerdasan Spiritual Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Di KAP Medan Tahun 2020*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas akuntan publik akibat adanya kasus yang melibatkan akuntan publik yang melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
2. Banyaknya kasus keuangan yang melibatkan profesi akuntan publik dan perusahaan yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan.

3. Kurangnya penerapan kecerdasan spiritual kepada auditor sehingga dalam mengaudit auditor tidak secara jujur dalam mengungkapkan kebenaran terhadap laporan keuangan perusahaan yang diaudit.
4. Seorang auditor harus memperhatikan prinsip-prinsip Kode Etik Akuntan Indonesia dalam menjaga etika profesionalnya terhadap klien.
5. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dalam temuannya terkait pengaruh independensi, etika professional, kecerdasan spiritual dan pengalam auditor atas pengaruhnya terhadap kualitas audit.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan supaya penelitian mendapatkan temuan yang terfokus dan mendalami permasalahan selain itu juga untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengaruh independensi, etika profesional, kecerdasan spiritual dan pengalaman seorang auditor pada kualitas audit di KAP Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah Etika Profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah Kecerdasan Spiritual berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

5. Apakah Independensi, Etika Profesional, Kecerdasan Spiritual dan Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui apakah Etika Profesional berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui apakah Kecerdasan Spiritual berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui apakah Independensi, Etika Profesional, Kecerdasan Spiritual dan Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya dan pengauditan pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan bahan masukan bagi penulisan karya ilmiah di bidang akuntansi khususnya pengauditan.

2. Manfaat Praktis

a. KAP di Medan

Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas audit KAP di Medan.

b. penulis

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu akuntansi yang dipelajari dalam perkuliahan khususnya mengenai pengauditan.

2. Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi penulis mengenai pengaruh independensi, etika profesional, kecerdasan spiritual dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit.

c. Peneliti Lain

Menjadi referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang, khususnya mengenai

pengaruh independensi, etika profesional, kecerdasan spiritual dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit.

d. Bagi Universitas

Menambah referensi di perpustakaan UNIMED serta menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa program studi akuntansi dalam penelitian yang sejenis.

